

Arbitrase Syariah Di Indonesia : Tantangan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa

Idandi limbong¹, Irfan Maulana Siregar², Chairul Azmi Nasution³, Raja Muhammad Fahreza⁴, Muhammad Fadil⁵, Nurul Kholis⁶

¹⁻⁶Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Deli Serdang

Korespondensi penulis: dandilimbong16@gmail.com

Abstract. *This study aims to explore the challenges and solutions in the implementation of sharia arbitration in Indonesia, especially in the context of sharia banking and sharia financial institutions. Through a normative legal approach and qualitative methods, this study examines existing regulations and the role of the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) in resolving disputes. The main focus of the study is to understand how the sharia arbitration mechanism can function effectively in resolving conflicts that arise in the sharia economic sector. The results of the study indicate that although sharia arbitration offers a quick solution and is in accordance with the principles of Islamic law, there are still various challenges that must be overcome. The main challenges include the lack of public understanding of sharia arbitration, the limited number of competent arbitrators, and inconsistent regulations governing dispute resolution. This study also found that efforts to socialize and increase the capacity of arbitrators are very important to strengthen the implementation of sharia arbitration. As a solution, the study recommends increasing education about sharia arbitration to the public and business actors, as well as strengthening regulations that support sharia-based dispute resolution. With these steps, it is hoped that sharia arbitration can contribute more significantly to creating a safe and stable investment climate in the sharia economy in Indonesia.*

Keywords: *Sharia Arbitration, Challenges, Solutions*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan solusi dalam implementasi arbitrase syariah di Indonesia, khususnya dalam konteks perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah. Melalui pendekatan hukum normatif dan metode kualitatif, penelitian ini mengkaji regulasi yang ada serta peran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam menyelesaikan sengketa. Fokus utama penelitian adalah untuk memahami bagaimana mekanisme arbitrase syariah dapat berfungsi secara efektif dalam mengatasi konflik yang muncul di sektor ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun arbitrase syariah menawarkan solusi cepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi. Tantangan utama termasuk minimnya pemahaman masyarakat tentang arbitrase syariah, terbatasnya jumlah arbiter yang kompeten, dan inkonsistensi regulasi yang mengatur penyelesaian sengketa. Penelitian ini juga menemukan bahwa upaya sosialisasi dan peningkatan kapasitas arbiter sangat penting untuk memperkuat implementasi arbitrase syariah. Sebagai solusi, penelitian merekomendasikan peningkatan edukasi mengenai arbitrase syariah kepada masyarakat dan pelaku bisnis, serta penguatan regulasi yang mendukung penyelesaian sengketa berbasis syariah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan arbitrase syariah dapat berkontribusi lebih signifikan dalam menciptakan iklim investasi yang aman dan stabil dalam ekonomi syariah di Indonesia.

Kata kunci: Arbitrase Syariah, Tantangan, Solusi

1. LATAR BELAKANG

Bisnis Islam semakin penting sebagai dampak globalisasi dan perkembangan pesat di sektor ekonomi. Dengan perkembangan ini, Lembaga Arbitrase Syariah kini memegang peranan penting dalam menjamin stabilitas dan keamanan investasi di sektor bisnis Islam. Globalisasi menghadirkan berbagai masalah yang sulit, tetapi juga menawarkan berbagai potensi pertumbuhan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. (Achmad Sani

Al Husain, 2021) Lembaga Arbitrase Syariah berfungsi sebagai pengawas sengketa bisnis yang tak terelakkan yang muncul dalam kerangka global ini. Keberadaannya tidak terbatas pada penyelesaian konflik; lembaga ini juga secara aktif berkontribusi dalam penciptaan iklim investasi yang kondusif. Lembaga Arbitrase Syariah memiliki kesadaran yang komprehensif terhadap proses globalisasi, yaitu kemampuan untuk menyelaraskan prosedur penyelesaian sengketa dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga memungkinkan pertumbuhan jangka panjang dan menjamin keamanan investasi di sektor bisnis Islam yang terus berkembang. (Ali, 2011)

Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah (PS) dan lembaga keuangan syariah (LKS) niscaya akan diiringi dengan sejumlah permasalahan, baik antar lembaga keuangan syariah maupun antara lembaga perbankan syariah dengan nasabahnya. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan perselisihan, diperlukan arbiter yang memiliki kompetensi dan keahlian yang luas dalam menyelesaikan penyelesaian ekonomi syariah di BASYARNAS. (Fadia Fitriyanti dkk, 2020) Badan Arbitrase Syariah Nasional memiliki kantor cabang atau perwakilan di berbagai lokasi sebagaimana yang dianggap penting. Berdasarkan kriteria MUI, BASYARNAS merupakan lembaga peradilan yang mandiri, bebas, dan otonom serta tidak dipengaruhi oleh otoritas politik atau pihak tertentu. BASYARNAS juga berafiliasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kompetensi yang luas dalam berbagai bidang. Hal tersebut sangat penting bagi seorang arbiter karena akan mempengaruhi kinerja sehari-hari, terutama dalam menangani perkara peradilan di BASYARNAS dan berupaya meningkatkan kualitas diri melalui pengalaman lebih lanjut. (nurhayati, 2019)

Arbitrase syariah di Indonesia merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang melibatkan kontrak bisnis berbasis syariah, seperti perbankan syariah, asuransi, dan investasi. Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk keuangan syariah, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya perlawanan, sehingga diperlukan penyelesaian yang berbasis Islam. Mekanisme arbitrase ini menjanjikan opsi yang lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan ajaran Islam dibandingkan dengan jalur perdagangan tradisional. Meskipun memiliki potensi yang sangat besar, pelaksanaan arbitrase syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan yang paling signifikan adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap proses ini. Banyak pihak yang masih lebih

memilih menyelesaikan konflik melalui pengadilan biasa atau arbitrase tradisional. Selain itu, jumlah arbiter yang memiliki pemahaman menyeluruh tentang hukum syariah masih terbatas, dan arbitrase modern menjadi kendala bagi kemajuan arbitrase syariah.

Perbedaan kepentingan akan berkembang pada rasa tidak puas hati yang gilirannya menjadi perselisihan diantara kedua belah pihak yang secara langsung maupun tidak menyudutkan diantara salah satu pihak dianggap sebagai musabab penyebab kerugian.⁸ Terjadinya konflik di antara beberapa pihak sangat tidak diharapkan timbul oleh para pelaku bisnis, tetapi dalam menjalanannya tetap akan selalu ada perselisihan yang pada akhirnya mengarah pada persengketaan pada internal pelaku. (Zaidah Nur Rosidah, et.al., 2020)

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Menurut Achmad Djauhar dan Muhammad Arifin menjelaskan bahwa keberadaan arbitrase syariah harus segera bijak digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam menjawab perkembangan serta aktivitas perbankan syariah (PS) maupun lembaga keuangan syariah (LKS). Penempatan penyelesaian sengketa pada badan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah merupakan keistimewaan. Mengingat, arbitrase yang di Indonesia diwakili oleh BASYARNAS yaitu lembaga satusatunya diluar peradilan umum dan agama yang bisa memutuskan sengketa perdata ekonomi. (Muhammad Arifin, 2016)

Tantangan lainnya terkait dengan inkonsistensi regulasi dan perlindungan hukum yang belum optimal. Meskipun Indonesia telah memiliki lembaga arbitrase syariah seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), terdapat beberapa kelemahan dalam regulasi yang mengatur arbitrase syariah, terutama terkait dengan implementasi putusan arbitrase dan pengakuan internasional terhadap putusan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan ini, antara lain dengan memperkuat kapasitas dan kompetensi para arbiter syariah, meningkatkan sosialisasi mengenai arbitrase syariah, serta menyempurnakan regulasi yang mendukung pelaksanaan arbitrase syariah di Indonesia. Dengan langkah-langkah tersebut, arbitrase syariah diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai *Arbitrase Syariah di Indonesia: Tantangan dan Solusi* ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada studi terhadap aturan-aturan hukum tertulis yang terkait dengan arbitrase syariah, seperti undang-undang, fatwa, dan regulasi lainnya yang mengatur penyelesaian sengketa berbasis syariah. (Dede Khoirunnisa, et.al., 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Arbitrase Syariah

Arbitrase syariah adalah sebuah metode penyelesaian sengketa yang mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam, di mana kedua belah pihak yang berselisih sepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang netral, disebut arbiter, untuk memberikan keputusan yang adil. Dalam arbitrase ini, keputusan yang diambil oleh arbiter harus didasarkan pada ketentuan syariah dan nilai-nilai Islam. (Nurul Fitriyah ,et.al., 2021) Proses ini digunakan untuk menyelesaikan perselisihan di bidang ekonomi atau bisnis yang sesuai dengan aturan syariah, seperti sengketa perbankan syariah, asuransi syariah, atau kontrak dagang yang berlandaskan hukum Islam. Arbiter bertugas memastikan bahwa penyelesaian yang dicapai sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam dan tidak bertentangan dengan syariah.

2. Tantangan Arbitrase Syariah Di Indonesia

Tantangan arbitrase syariah di Indonesia, khususnya yang dihadapi oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), meliputi beberapa aspek penting: (Faizatul Fitriyah, 2021)

a. Minimnya Pengetahuan Masyarakat

Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan dan cara kerja arbitrase syariah. Hal ini mengakibatkan peran arbitrase dalam menyelesaikan sengketa di perbankan syariah belum maksimal. Diperlukan peningkatan sosialisasi dan publikasi agar masyarakat lebih memahami arbitrase syariah.

b. Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah

Dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang bermunculan, tantangan muncul dalam hal penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Meskipun prospek arbitrase syariah terlihat cerah, tantangan dalam mengelola dan menyelesaikan sengketa yang kompleks tetap ada.

c. Keberadaan Lembaga Arbitrase yang Terbatas

Di Indonesia, BASYARNAS merupakan satu-satunya lembaga arbitrase syariah yang dapat memutuskan sengketa perdata ekonomi. Keterbatasan ini dapat menjadi tantangan dalam menangani volume sengketa yang meningkat seiring dengan pertumbuhan sektor keuangan syariah.

d. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Dalam setiap penyelesaian sengketa, penting untuk memastikan bahwa proses dan keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam dari para arbiter mengenai hukum Islam dan ekonomi syariah.

e. Persaingan dengan Jalur Penyelesaian Lain

Arbitrase syariah harus bersaing dengan jalur penyelesaian sengketa lainnya, seperti pengadilan umum dan pengadilan agama. Masyarakat mungkin lebih memilih jalur yang lebih dikenal, sehingga arbitrase syariah perlu menunjukkan keunggulannya dalam hal efisiensi dan efektivitas

Dengan tantangan-tantangan ini, penting bagi BASYARNAS dan lembaga terkait untuk terus melakukan pengembangan dan sosialisasi agar arbitrase syariah dapat berfungsi secara optimal dalam menyelesaikan sengketa di sektor perbankan syariah.

3. Solusi Arbitrase Syariah Sebagai Penyelesaian Sengketa Di Indonesia

Arbitrase syariah di Indonesia muncul sebagai solusi alternatif untuk menyelesaikan sengketa, terutama dalam konteks perbankan syariah. Dengan pertumbuhan pesat bank syariah yang mencapai sekitar 40% per tahun, kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan sesuai dengan prinsip syariah menjadi semakin mendesak. Arbitrase syariah, yang dikenal dengan istilah tahkim dalam Islam, menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Proses ini melibatkan penunjukan seorang atau lebih hakim (hakam) yang akan membantu menyelesaikan perselisihan dengan cara yang damai dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga diharapkan dapat mengurangi waktu dan

biaya yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa. (Muhamad Rian Mardiansyah, et.al., 2022)

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berperan penting dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia. Didirikan untuk memberikan solusi cepat dalam perselisihan yang muncul dalam bidang muamalah, BASYARNAS mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam setiap proses arbitrase. Prosedur yang diterapkan oleh BASYARNAS tidak jauh berbeda dengan prosedur arbitrase konvensional, namun dengan penekanan pada nilai-nilai akhlak dan ajaran Islam. Hal ini memungkinkan para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, serta menjaga hubungan baik di antara mereka. (Ulfa Hasanah, 2021)

Keberadaan arbitrase syariah sebagai metode penyelesaian sengketa juga mencerminkan perkembangan hukum dan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan adanya lembaga seperti BASYARNAS, masyarakat, terutama umat Islam, memiliki alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip syariah untuk menyelesaikan sengketa. Selain itu, arbitrase syariah juga berkontribusi pada pengembangan sistem hukum yang lebih inklusif, yang mengakomodasi kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat Muslim. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti pemahaman yang berbeda mengenai prinsip syariah di antara para pihak, arbitrase syariah tetap menjadi pilihan yang menarik dan relevan dalam konteks penyelesaian sengketa di Indonesia. (Muhamad Rian Mardiansyah, et.al., 2022)

Adapun Mekanisme Penyelesaian Perselisihan di BASYARNAS antara lain; (Muhamad Rian Mardiansyah, et.al., 2022)

a. Pengajuan Permohonan Arbitrase

Proses penyelesaian perselisihan di BASYARNAS dimulai dengan salah satu pihak yang merasa dirugikan mengajukan permohonan arbitrase. Permohonan ini berisi pernyataan resmi yang mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dan menjelaskan sifat sengketa yang terjadi. Selain itu, pengajuan ini harus disertai dokumen-dokumen pendukung yang relevan, seperti perjanjian atau kontrak yang menjadi dasar perselisihan. Pengajuan ini juga harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BASYARNAS agar dapat diproses lebih lanjut.

b. Verifikasi dan Evaluasi

Setelah permohonan diajukan, BASYARNAS melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diserahkan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa kasus yang diajukan memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Jika permohonan tersebut memenuhi kriteria, BASYARNAS akan menentukan apakah sengketa tersebut layak untuk diproses lebih lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku. Jika tidak, pihak yang mengajukan permohonan akan diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau melengkapi dokumen yang diperlukan.

c. Penunjukan Hakim (Hakam)

Jika permohonan disetujui, BASYARNAS akan menunjuk satu atau lebih hakim atau *hakam* yang bertindak sebagai mediator dalam proses arbitrase. Hakim yang ditunjuk harus memiliki kompetensi dalam hukum syariah dan ekonomi Islam, serta netral dalam menyelesaikan sengketa. Para pihak yang berselisih akan diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan bukti-bukti mereka kepada hakim. Proses ini bertujuan agar setiap pihak merasa didengar dan adil dalam persidangan.

d. Proses Persidangan

Setelah penunjukan hakim, proses arbitrase dilakukan melalui beberapa sesi yang memungkinkan masing-masing pihak untuk mempresentasikan argumen dan bukti mereka. Hakim akan mengajukan pertanyaan untuk memperjelas permasalahan dan meminta klarifikasi dari para pihak terkait. Keunggulan dari proses ini adalah fleksibilitas dalam penjadwalan, sehingga para pihak dapat menyesuaikan waktu persidangan dengan kebutuhan mereka tanpa terikat oleh prosedur pengadilan yang kaku.

e. Upaya Damai (*Sulh*)

Sebelum memberikan putusan final, BASYARNAS selalu mengutamakan upaya damai atau *sulh* sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus mencapai tahap putusan. Upaya ini dilakukan dengan tujuan menjaga hubungan baik antara kedua pihak yang bersengketa serta mendorong penyelesaian secara damai. Sulh mencerminkan prinsip-prinsip perdamaian dalam hukum Islam dan

sering kali dapat meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul dari konflik yang berkelanjutan.

f. Putusan Hakim

Jika upaya damai tidak berhasil, maka hakim akan memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak. Putusan ini diambil setelah mendengarkan semua argumen dan mempertimbangkan bukti yang disampaikan selama proses arbitrase. Hakim diharapkan memberikan putusan yang tidak hanya adil, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal keadilan, keseimbangan, dan maslahat bagi kedua pihak.

g. Eksekusi Putusan

Setelah putusan diberikan, tahap selanjutnya adalah eksekusi putusan tersebut. Proses ini diatur oleh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pihak yang memenangkan sengketa. BASYARNAS memastikan bahwa putusan yang diambil dapat dijalankan dengan efektif dan adil. Jika diperlukan, pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk memaksa pelaksanaan putusan arbitrase sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nurul Fitriyah, et.al., (2021) menjelaskan adapun tujuan dari pembentukan Basyarnas, yaitu; Menyelesaikan sengketa-sengketa yang bersifat hukum perdata melalui perdamaian, menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang menerapkan konsep syariah, menyelesaikan sengketa-sengketa mengenai bank syariah, dan menyelesaikan sengketa-sengketa dengan cepat dan adil mengenai industri, perdagangan, jasa dan keuangan yang menggunakan prinsip syariah (Mardani, 2011) Sehingga tujuan utama dari arbitrase syariah adalah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah atau bisnis syariah antara pihak yang bersangkutan. Melalui musyawarah untuk memperoleh hasil yang disepakati secara damai (Eko Priadi, et.al., 2019) Penyelesaian melalui arbitrase dapat dilakukan arbiter yang sudah ditunjuk. Arbiter yang ditunjuk harus mampu Membangun suasana yang jelas, bersih dari penyogokan dan bebas dari kegaduhan. Selain itu arbiter juga mampu dalam mengoreksi bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, tidak memihak, memperhatikan fakta-fakta yang ada dan dapat bersikap adil. Seorang arbiter harus paham terhadap akad yang diterapkan oleh pihak yang bersengketa, paham tentang hukum kontrak, hukum hak milik dan cara pembuktian saat musyawarah.

KESIMPULAN

Arbitrase syariah merupakan metode penyelesaian sengketa yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam, di mana para pihak yang berselisih sepakat untuk menunjuk arbiter yang netral. Proses ini dirancang untuk menyelesaikan konflik di sektor ekonomi dan bisnis yang sesuai dengan syariah, seperti sengketa perbankan dan kontrak dagang. Dalam pelaksanaannya, arbiter bertugas memastikan bahwa keputusan yang diambil adil dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga memberikan rasa keadilan kepada semua pihak yang terlibat.

Di Indonesia, arbitrase syariah menghadapi beberapa tantangan, termasuk minimnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur dan keberadaan lembaga arbitrase syariah seperti BASYARNAS. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah juga menambah kompleksitas dalam penyelesaian sengketa, sementara keberadaan lembaga arbitrase yang terbatas membuatnya sulit untuk menangani volume sengketa yang meningkat. Selain itu, arbitrase syariah harus bersaing dengan jalur penyelesaian lain, seperti pengadilan umum, sehingga sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat menjadi sangat penting.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, arbitrase syariah menawarkan solusi yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa, terutama di sektor perbankan syariah. BASYARNAS berperan penting dalam menyediakan mekanisme penyelesaian yang cepat dan sesuai dengan prinsip syariah, melalui proses yang mengutamakan perdamaian dan keadilan. Dengan terus melakukan pengembangan dan sosialisasi, diharapkan arbitrase syariah dapat berfungsi secara optimal dan menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad Sani Alhusain. (2021), *Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi dalam Mendorong Perekonomian Nasional*, Jakarta: PUSLIT BKD
- Ali. (2011), *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-8, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Dede Khoirunnisa, et.al. (2024), *Peran Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Mendukung Keamanan Investasi di Dunia Bisnis Islam*. *Jurnal Media of Law and Sharia*, 5 (2)
- Eko Priadi, et.al. (2019), *Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8 (1)

- Fadia Fitriyanti, Ani Yunita, Muhammad Khaeruddin Hamsin, *Peningkatan Kualitas Kompetensi Arbiter Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)*, Panrita Abdi, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 3 (2020), 291.
- Faizatul Fitriyah. (2021), *Tantangan Arbiter Syariah Di Basyarnas Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah*. *Jurnal Kariman*, 9 (1)
- Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhamad Rian Mardiansyah. et.al. (2022), *Arbitrase Syariah Sebagai Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9 (2)
- Muhammad Arifin. (2016), *Arbitrase Syariah sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nurhayati. (2019), *Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3 (1)
- Nurul Fitriyah, et.al. (2021), *Efektivitas Peran Arbitrase Syariah dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5 (2)
- Ulfa Hasanah. (2021), *Peran Arbitrase di Bank Syariah dalam Penyelesaian Sengketa*. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 4 (2)
- Zaidah Nur Rosidah, Layyin Mahfiana. (2020), *Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)*. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 3 (1)